



|   |                                     |         |                   |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------|
|  | <b>POLITEKNIK<br/>PIKSI GANESHA</b> | Kode    | SD12/PPG/SPMI/036 |
|   |                                     | Tanggal | 12 Mei 2022       |
| <b>STANDAR<br/>PENYUSUNAN<br/>RENCANA<br/>KEGIATAN DAN<br/>ANGGARAN</b>           |                                     | Revisi  | 01                |
|   |                                     | Halaman | 1 sd 5            |

# STANDAR PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

| PROSES          | PENANGGUNG JAWAB                                      |                          |  | TANGGA<br>L   |
|-----------------|---|--------------------------|--|---------------|
|                 | Nama  | Jabatan                  | Tanda<br>Tangan  |               |
| 1. Perumusan    | Dr. Hj.Ai Nunung, M.AP                                | Tim<br>Penyusun<br>SPMI  |   | 15 April 2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Dini Paryanti, S.E, M.Ak.                             | Wadir 2 Bid.<br>Keuangan |   | 20 April 2022 |
| 3. Persetujuan  | Regita Prilia Permatasari                             | Senat                    | <br> | 25 April 2022 |
| 4. Penetapan    | Dr. H. K. Prihartono<br>A.H., MM., MOS., CMA.,<br>MPM | Direktur                 |   | 5 Mei 2022    |
| 5. Pengendalian | Edi Suharto, S.Si.,<br>M.Kom                          | Ketua LPM                |   | 10 Mei 2022   |

# STANDAR MUTU PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

## 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

### A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

**Visi:**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

**Misi:**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

**Visi:**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

**Misi:**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## 2. RASIONAL STANDAR

Pembiayaan perguruan tinggi setiap tahunnya harus direncanakan secara matang untuk dapat memenuhi kebutuhan selama satu tahun anggaran, pembiayaan menyangkut sumber-sumber dana dan rencana penggunaannya selama satu anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sumber-sumber dana haruslah direncanakan minimal satu tahun atau dua tahun , sedangkan menyangkut penggunaan anggaran harus

direncanakan satu tahun . Sumber dana berbentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat berasal dari usaha sendiri, umumnya diperoleh dari bidang kerjasama, baik kerjasama pendidikan atau kerjasama industri, sumber dana dari mahasiswa berupa uang kuliah. Untuk dapat memberikan nilai anggaran yang baik, maka komposisi PNBP harus mempunyai komposisi kumulatif dari UKT tidak lebih dari 30% dari total anggaran yang diperlukan politeknik Piksi Ganesha selama satu tahun anggaran, atau dengan memperbesar dan menggali sumber dana dari kerjasama.

Penyusunan anggaran yang menyangkut penggunaan, harus dapat memenuhi/mencukupi tridarma perguruan tinggi, serta beberapa investasi yang terdiri dari: investasi prasarana, investasi sarana, dan investasi SDM. Kesemua penggunaan anggaran harus dapat memenuhi renstra PPG pada tahun berjalan yang diturunkan menjadi rencana kerja tahunan yang berisi indikator beserta targetnya. Penyusunan penggunaan anggaran harus direncanakan pada tahun pertama yang berarti bahwa satu tahun sebelum anggaran dibelanjakan harus sudah selesai perencanaannya, sedangkan tahun kedua berarti dua tahun sebelumnya harus sudah selesai perencanaan penyusunan anggarannya. Dalam penyusunan anggaran tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah yaitu Kemenristekdikti, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyangkut Standar Biaya Masukan (SBM).

Permenristekdikti no 44 tahun 2015, bagian kesembilan pasal 40 sampai dengan pasal 42, pada ayat 1 disampaikan bahwa: Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk memenuhi standar yaitu :

1. Direktur Politeknik Piksi Ganesha
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga kependidikan

### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Direktur Politeknik.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
7. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun anggaran satu tahun dan berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi .

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No . | Pernyataan Isi Standar   | Indikator Pencapaian Standar  |   |
|------|--|---|---|
|      |  | Indikator Kinerja Utama   | Indikator Kinerja Tambahan  |
| 1    | Program studi mempersiapkan operasional penyelenggaraan tridharma secara memadai | Memiliki perencanaan sasaran mutu perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di Politeknik PIksi | Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan |

| No . | Pernyataan Isi Standar                                       | Indikator Pencapaian Standar  |   |
|------|--|---|---|
|      |  | Indikator Kinerja Utama   | Indikator Kinerja Tambahan  |
|      |  | Ganesha dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.  | capaian pembelajaran lulusan  |
| 2    | Program studi memperoleh dana penyelenggaraan secara memadai | 1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%<br>2. Rata-rata dana operasional disesuaikan dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang dikeluarkan oleh LPPM di tahun berjalan.<br>3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan I pengabdian kepada masyarakat didesuaikan dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang dikeluarkan oleh LPPM di tahun berjalan. | 1. Rata-rata jumlah dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan Program Studi disesuaikan dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang dikeluarkan oleh LPPM di tahun berjalan.<br>2. Penggunaan dana tri dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10 %<br>3. Dana yang dikelola disesuaikan dengan RIP |

| No . | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar |  |
|------|------------------------|------------------------------|--|
|      |                        | Indikator Kinerja Utama      | Indikator Kinerja Tambahan   |
|      |                        |                              | (Rencana Induk Penelitian) yang dikeluarkan oleh LPPM di tahun berjalan. |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

Strategi untuk mencapai standar penyusunan anggaran Politeknik PIksi Ganesha dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mendorong kepada setiap bidang kerjasama dan Prodi untuk dapat merencanakan sumber-sumber dana yang disertai kapasitas menyangkut aspek pendidikan dan industri.
2. Mendorong untuk mendapatkan kerjasama pendidikan dan non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mencapai standar melebihi dari standar minimal
3. Mendorong kepada setiap bidang/jurusan/Pusat/Unit/bagian untuk dapat merencanakan penggunaan anggaran seefektif mungkin.
4. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan PPG
5. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
6. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)

## 7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pendanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Standar
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Standar Pengelolaan Penelitian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

## **8. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
4. Peraturan Menteri Keuangan pada tahun anggaran berjalan.